

---

**ANALISIS KONSEP PEMBANGUNAN PERDAMAIAN DAN  
KEADILAN DALAM KEPASTIAN HUKUM SERTA  
PERWUJUDANNYA DI INDONESIA PASCA-KONFLIK**

Lutfiyanti<sup>1</sup>, Nurannissa Khumaeroh Azzahro<sup>2</sup>  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Syekh Nurjati Cirebon  
e-mail: [luluyanti120@gmail.com](mailto:luluyanti120@gmail.com)<sup>1</sup>, [nurannisakhumaeroh@gmail.com](mailto:nurannisakhumaeroh@gmail.com)<sup>2</sup>

**Accepted:** 18/11/2024; **Published:** 20/11/2024

---

**ABSTRAK**

Pasca kesepakatan damai, Indonesia memasuki era pasca-konflik. Banyak konflik di berbagai daerah di Indonesia telah mereda. Demokratisasi dan desentralisasi membawa perbaikan situasi sosial, ekonomi baik dari keamanan dan keadilan untuk masyarakat. Penelitian ini membahas tantangan pasca konflik di berbagai wilayah di Indonesia. Fokus pekerjaan ini adalah pada Pendekatan Menetapkan Strategi Pembangunan Perdamaian Pasca Konflik Pembangunan Perdamaian untuk Pembangunan Perdamaian dan Pembangunan Berkelanjutan. Metode penelitian ini menggunakan Teknik analisis dan riset kepustakaan, yaitu metode pendekatan penelitian yang berfokus pada pengumpulan, pengolahan, dan analisis data dari sumber-sumber yang sudah ada, seperti buku, artikel jurnal, dokumen, arsip, atau sumber digital. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pembangunan perdamaian di wilayah pasca-konflik Indonesia memerlukan analisis situasi konflik dan perdamaian yang mendalam untuk merumuskan kebijakan yang tepat. Tantangan yang dihadapi daerah pasca-konflik mencakup masalah masa lalu dan kerentanan sosial, sehingga memerlukan pendekatan yang spesifik untuk mencegah kekerasan dan mencapai perdamaian berkelanjutan. Selain itu, penting untuk memperhatikan kapasitas perdamaian di masyarakat dan merumuskan kebijakan yang tidak hanya sensitif terhadap potensi konflik, tetapi juga mendukung perdamaian dan keadilan. Tujuan utama dari pembangunan perdamaian adalah mengurangi potensi konflik dan memperkuat kapasitas perdamaian, sehingga dapat tercipta masyarakat yang lebih damai dan adil.

**Kata Kunci:** Pasca Konflik, Pembangunan Perdamaian dan Keadilan, Pembangunan Berkelanjutan.

**ABSTRACT**

*After the peace agreement, Indonesia entered the post-conflict era. Many conflicts in various regions in Indonesia have subsided. Democratization and decentralization have brought improvements in social and economic situations, both in terms of security and justice for the community. This study discusses post-conflict challenges in various regions in Indonesia. The focus of this work is on the Approach to Establishing Post-Conflict Peacebuilding Strategies Peacebuilding for Peacebuilding and Sustainable Development. This research method uses library research and analysis techniques, namely research approach methods that focus on collecting, processing, and analyzing data from existing sources, such as books, journal articles, documents, archives, or digital sources. The results of this study indicate that peacebuilding in post-conflict areas of Indonesia requires an in-depth analysis of conflict and peace situations to formulate appropriate policies. The challenges faced by post-conflict areas*

*include past problems and social vulnerabilities, thus requiring a specific approach to prevent violence and achieve sustainable peace. In addition, it is important to pay attention to the capacity for peace in the community and formulate policies that are not only sensitive to potential conflicts, but also support peace and justice. The main goal of peacebuilding is to reduce the potential for conflict and strengthen peacemaking capacity, so that a more peaceful and just society can be created.*

**Keywords:** *Post Conflict, Peace Building and Justice, Sustainable Development*

## **PENDAHULUAN**

Mencari dan menemukan keserasian pada aturan tidaklah sulit dan tidak pula mudah. Aturan diperlukan untuk mengikuti arus perkembangan zaman guna mengatur segala tindakan atau perbuatan yang berpotensi terjadinya perselisihan, baik perselisihan kecil maupun besar. Membiarkannya berjalan sendiri-sendiri tanpa saling melengkapi akan menghipnotis kinerja berdasarkan aturan itu sendiri. Tetapi saat aturan tertinggal zaman, dimana arus perubahan terus terjadi mengikuti laju pertumbuhan berdasarkan masyarakat, akan berdampak terhadap keberadaan aturan dan taraf agama masyarakat terhadap aturan. Sebagai subjek hukum, manusia memiliki peran penting dalam mencapai keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum. Manusia bisa mengontrol seperti yang diinginkan, tetapi tetap dalam tanda-tanda norma hukum, agar tidak menyimpang dari jalan yang seharusnya dilakukan (Yanto, 2020). Kemudian, pada dasarnya Hak Asasi Manusia adalah hak dasar yang melekat pada diri manusia sejak manusia dilahirkan ke dunia. Hak Asasi Manusia bersifat mutlak, universal dan tidak memandang status sosial, suku, ras, suku, kondisi fisik, agama dan sebagainya. Hak asasi manusia meliputi hak untuk hidup, hak untuk bekerja, hak untuk berpendapat, hak untuk diperlakukan dengan baik, dan lain-lain yang merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat diubah dan diatur oleh siapapun.

Pemerintah Indonesia telah menyadari bahwa konflik sosial merupakan masalah nasional. Salah satu komitmen pemerintah untuk menghentikan konflik sosial yang semakin marak di berbagai daerah di Indonesia adalah pengesahan Undang-Undang (UU) no. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (PKS). Pasal 2 UU PKS menyebutkan prinsip-prinsip manajemen konflik, yaitu kemanusiaan; hak asasi manusia; kebangsaan; kekerabatan; beragama; keadilan; kesetaraan gender; ketertiban dan kepastian hukum; kontinuitas; kearifan lokal; tanggung jawab Negara; partisipasi; tidak memihak dan tidak membedakan. Dari Prinsip UU PKS ini mensyaratkan kehadiran negara dalam penanganan konflik sosial. Dalam artian Negara berkewajiban dan bertanggung jawab menyelesaikan konflik dengan memperhatikan kesetaraan gender (Situmeang, 2019).

Contohnya ketika Indonesia Indonesia kini memasuki masa pasca-konflik setelah konflik di daerah-daerah di Indonesia mereda baik karena telah dicapainya kesepakatan damai maupun karena sebab-sebab lain berlangsungnya demokratisasi dan desentralisasi yang menyediakan perbaikan pada kondisi sosial-ekonomi dan keamanan di masyarakat, seperti Maluku, Maluku Utara, Poso, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan lainnya, dan dalam tingkat tertentu mengalami konflik jauh sebelum berlangsung transisi demokrasi sebagai warisan konflik di masa lalu, seperti Aceh dan Papua (dalam kasus Aceh perjanjian damai telah tercapai, sedangkan dalam kasus Papua hingga kini masih mencari jalan keluar menemukan perdamaian), kini kondisinya berangsur-angsur membaik, telah memasuki era baru, menata kehidupan baru dalam politik, penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan, menuju pemulihan pasca-konflik dan berusaha mengejar ketertinggalan untuk mencapai kemajuan pembangunan (Risdianto, 2017).

Namun, di tengah situasi membaik itu pertanyaan muncul sehubungan dengan berbagai masalah dan tantangan yang dihadapi untuk menuju situasi perdamaian dan pembangunan

berkelanjutan ke depan setelah sekian lama dilanda konflik. Betulkah daerah-daerah pasca konflik ini menemukan kehidupan yang baru? Apakah masalah-masalah menjadi sumber konflik dan dampak konflik dimasa lalu telah betul-betul teratasi? Kemana arah dari perkembangan terkini di daerah-daerah pascakonflik? Apakah betul-betul menuju konsolidasi perdamaian dan keadilan atautkah masih menghadapi masalah-masalah yang mengancam daerah ini sehingga konflik bisa kembali terjadi?

Pertanyaan-pertanyaan ini penting diajukan disini untuk memastikan bahwa memang pemulihan pasca-konflik berlangsung dan pembangunan perdamaian tumbuh berkembang di daerah-daerah ini. Memasuki masa pasca-konflik sesungguhnya daerah-daerah pasca-konflik di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan pembangunan perdamaian bersumber bukan hanya dari belum teratasinya masalah-masalah konflik di masa lalu tetapi juga masih rentannya kondisi perdamaian disebabkan belum efektif dan majunya pembangunan perdamaian karena masih lemahnya kelembagaan sosial-politik dan penyelenggaraan pemerintahan dalam mengatasi berbagai potensi konflik terpendam, ketegangan struktural dan berbagai hambatan perdamaian dihadapi masyarakat pasca-konflik

Penelitian ini secara khusus membahas masalah-masalah dan tantangan dihadapi daerah-daerah pasca-konflik di Indonesia dan pendekatan dan strategi pembangunan perdamaian pasca-konflik diperlukan untuk mencapai konsolidasi dan kehancuran pembangunan. Fokus pembahasan pada pendekatan dan strategi diperlukan untuk pembangunan perdamaian pasca-konflik untuk mencegah agar konflik tidak kembali terjadi dan membangun fondasi perdamaian menuju tercapainya konsolidasi perdamaian dan pembangunan berkelanjutan.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan Teknik analisis dan riset kepustakaan, yaitu metode pendekatan penelitian yang berfokus pada pengumpulan, pengolahan, dan analisis data dari sumber-sumber yang sudah ada, seperti buku, artikel jurnal, dokumen, arsip, atau sumber digital. Metode penelitian ini digunakan untuk mengetahui indikator-indikator pendekatan dan strategi yang diperlukan untuk pembangunan perdamaian pasca-konflik untuk mencegah agar konflik tidak kembali terjadi dan membangun fondasi perdamaian menuju tercapainya konsolidasi perdamaian dan pembangunan berkelanjutan

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Keadilan**

Islam memerintahkan kepada setiap manusia untuk berbuat adil atau menegakkan keadilan pada setiap tindakan perbuatan yang dilakukan didunia ini. Dalam QS. An-Nisaa ayat 58 yang artinya “*Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apa bila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang sebaik baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha melihat*”. Maka dari itu, Keadilan merupakan hal penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Almubarak, 2018).

Keadilan adalah salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan sepanjang sejarah Filsafat hukum. Dari zaman Yunani hingga zaman modern para ahli memiliki disparitas dalam konsep keadilan, hal ini disebabkan oleh kondisi pada saat itu (Dwisvimiari, 2011). Dalam bukunya Nichomacen Ethics, Aristoteles, seperti dikutip Shidarta, telah banyak menulis tentang keadilan. Ia menyatakan bahwa keadilan adalah suatu kebajikan yang berkaitan dengan hubungan antar manusia. Kata adil memiliki lebih dari satu arti. Adil dapat berarti menurut hukum, dan apa yang proporsional, yaitu apa yang seharusnya. Di sini ditunjukkan bahwa seseorang dikatakan tidak adil jika orang tersebut mengambil lebih dari yang seharusnya (Rangkuti, 2017).

Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan interaksi antara berbagai perilaku manusia yang mewakili kepentingan yang berbeda dalam kerangka aturan yang telah disepakati bersama. Oleh karena itu, penegakan hukum tidak dapat dianggap semata-mata sebagai suatu proses menerapkan hukum seperti yang diutarakan oleh para legalis (Febriansyah, 2017). Tapi prosesnya penegakan hukum memiliki dimensi yang lebih luas dari pada opini Sebab dalam penegakan hukum akan melibatkan dimensi perilaku manusia. Sehingga dapat dipahami bahwa penegakan hukum hanya mengaktualisasikan apa yang ada dalam undang-undang atau kepastian hukum tetapi juga dengan mempertimbangkan nilai-nilai keadilan, dan manfaat penegakan hukum itu untuk masyarakat. Penegakan hukum yang hanya mengisi sisi kepastian hukum akan berimplikasi pada tidak tercapainya makna yang sesungguhnya dari penegakan hukum itu sendiri, yaitu untuk memberikan keadilan, kebahagiaan, dan menjamin pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) (Iswari, 2007).

Namun yang terjadi saat ini jika kita mengamati, melihat dan merasakan bahwa penegakan hukum di negara ini dalam kondisi yang kurang menggembirakan. Masyarakat sering mempertanyakan kinerja, objektivitas, dan netralitas atau independensi aparat penegak hukum dalam menjalankan fungsinya terutama dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM (Febriansyah, 2017). Ini adalah gambar yang idealnya tidak terjadi dalam penegakan hukum di Indonesia. Implikasi dari itu semua, masyarakat tidak lagi pasif dalam memandang kasus-kasus hukum yang dalam penanganannya terdapat kesenjangan dan ketidakadilan sosial. Di samping itu, Dalam konteks sosiologis, masyarakat justru menunjukkan sikap reaktif adanya ketidakmampuan hukum untuk mengatasi permasalahan yang sedang terjadi.

Contohnya Daerah-wilayah pasca-konflik biasanya masih pada kondisi perdamaian dan keadilan yang masih rentan (*peace vulnerabilities*) sebagai akibatnya konflik gampang pulang timbul ke permukaan. Tantangan dihadapi terutama bersumber menurut masih adanya kesenjangan perdamaian (*peace gaps*), yaitu kesenjangan antara tujuan perdamaian diperlukan dan realisasi perdamaian konkret dicapai pada masyarakat. Untuk memastikan pembangunan perdamaian berlangsung secara berkelanjutan, dengan itu maka krusial untuk dilakukan upaya-upaya mengatasi dan mengisi kesenjangan perdamaian (*fullfiling the peace gaps*) ini, baik dalam level kebijakan juga pada praktik pembangunan perdamaian pada tingkat komunitas (Arifin, 2019).

Tinjauan paling atas substansi konvensi damai untuk terciptanya keadilan, masalah-masalah kelembagaan dan efektivitas implementasi konvensi damai pada warga pada hal ini krusial dilakukan. Dalam perkara Aceh, misalnya, memastikan sejauh mana output konvensi perjanjian Helsinki diimplementasikan secara konkret pada warga krusial dilakukan. Demikian juga melakukan tinjauan pulang atas capaian perjanjian Malino dan implementasinya pada perkara Maluku, Maluku Utara, dan Poso-Sulawesi Selatan, dan capaian perdamaian melalui Otsus dan implementasi Otsus pada warga pada perkara Papua. Se jauh mana secara substansial perjanjian hening dicapai sanggup menjawab perkara perseteruan yg terdapat dan menumbuhkan perdamaian pada warga krusial buat dikaji guna memastikan tercapainya konsolidasi perdamaian dan keadilan dalam keberlanjutan pembangunan pada wilayah pasca-perseteruan (Risdianto, 2017).

Sayangnya, kajian mengenai perkara pencapaian perdamaian dan keadilan ini dan bagaimana implementasinya pada warga masih sangat minim kita temukan di Indonesia. Padahal kajian ini sangat krusial buat dijadikan acuan pada merumuskan taktik dan kebijakan pembangunan perdamaian yang adil pasca-perseteruan untuk memastikan konsolidasi perdamaian dan keberlangsungan pembangunan dicapai pada wilayah ini (Oktaviana, 2014). Tidak bisa disangkal, bahwa peran dari pemerintah diperlukan pada menegakan keadilan lantaran memiliki kiprah yang krusial untuk membangun sistem atau struktur sosial politik yang kondusif. Namun, meski perjanjian tenang secara substantif kuat, perdamaian tidak akan terwujud dengan adil, jika secara prosedural jika tidak disertai pendekatan dan kerangka kerja pembangunan perdamaian memadai sebagai akibatnya sanggup memastikan perjanjian tenang

berjalan pada empiris kehidupan nyata. Masalah primer pada implementasi perjanjian tenang diantaranya masih ada dalam lemahnya kelembagaan, ketidakpercayaan aneka macam pihak terhadap perdamaian, banyaknya pengganggu atau spoiler yang tidak menginginkan perdamaian berlangsung secara adil, tidak adanya kepemimpinan memadai, lemahnya koalisi politik dan sipil mendukung perdamaian, dan hambatan-hambatan lain berkaitan menggunakan pembagian kekuasaan (*power sharing*) selesainya perjanjian dicapai dengan lambat atau tidak efektifnya pemulihan sosial-ekonomi berlangsung pada level komunitas (Azizah, 2015). Demikian itu seringkali menimbulkan kesenjangan harapan, ekspektasi perdamaian berdasarkan perjanjian tenang dicapai tidak sebanding menggunakan implementasi pembangunan perdamaian dijalankan

### **Perdamaian**

Kelangsungan perdamaian pasca konflik di tanah air belum berlangsung maksimal oleh karena rekonsiliasi masyarakat mengalami kegagalan yang mengakibatkan terjadinya krisis kepercayaan. Karena itu, masyarakat membutuhkan terus menjadi modal sosial primer yang mesti dibangun kembali untuk membantu rekonsiliasi pasca permasalahan komunal. Lalu, Pembangunan perdamaian pasca-konflik merupakan subjek khusus dan perlu mendapat perhatian khusus pula. Pembangunan perdamaian, pasca-konflik menghadapi masalah dan tantangan perdamaian khusus berupa kerentanan perdamaian dan hambatan perdamaian dihadapi daerah pasca-konflik. Selain membutuhkan pendekatan pencegahan konflik secara khusus, terutama untuk mencegah agar konflik tidak kembali terjadi (*recurring conflict*), juga diperlukan pendekatan penyelesaian dan transformasi konflik melalui pembangunan perdamaian. Pencegahan konflik dalam masa pasca-konflik memiliki arti khusus sama dengan pemeliharaan perdamaian sehingga kedua pendekatan ini, pencegahan konflik (*conflict prevention*) dan pemeliharaan perdamaian (*peace keeping*), harus dipadukan dan dijalankan secara kontinum dalam pembangunan perdamaian pasca-konflik (Trijono, 2007).

Demikian pula dalam kaitannya dengan tujuan penyelesaian dan transformasi konflik, integrasi keduanya perlu dikembangkan dalam pembangunan perdamaian pasca-konflik. Bahkan, dalam situasi khusus ketika perjanjian damai gagal untuk menegakkan dan masyarakat pasca konflik jatuh kembali ke dalam konflik, pendekatan pembangunan perdamaian (pembuatan perdamaian) tetap harus digunakan dan tidak dapat ditinggalkan. Dengan kata lain, semua pendekatan *peacebuilding* harus digunakan dalam pembangunan perdamaian pasca-konflik, terutama pendekatannya yang mengarah pada penyelesaian dan transformasi konflik menuju mencapai perdamaian dan pembangunan jangka panjang. Perjanjian Perdamaian sangat penting dalam membangun perdamaian. Ini akan memastikan penyelesaian masalah konflik dan dampak konflik masa lalu, pemulihan, reintegrasi, pemantapan masyarakat, rekonsiliasi, pemenuhan keadilan transisional, dan sosial ekonomi, sebagai tantangan dan masalah utama yang harus dihadapi selesaikan dengan pembangunan perdamaian pasca-konflik (Risdianto, 2017).

Namun, Perdamaian tidak akan terwujud jika tidak dibarengi secara *procedural* pendekatan dan kerangka kerja untuk membangun perdamaian sudah cukup sehingga dapat memastikan perdamaian berjalan dalam kenyataan kehidupan nyata. Masalah utama dalam pelaksanaan perjanjian damai antara lain, ada institusi yang lemah, ketidakpercayaan berbagai pihak untuk perdamaian, jumlahgangguan atau spoiler yang tidak ingin perdamaian bertahan lama, tidak ada kepemimpinan yang memadai, kelemahan dan dukungan politik perdamaian, dan hambatan lain yang berkaitan dengan distribusi daya (berbagi daya) sebelum tercapai dan lambat atau ketidakefektifan pemulihan sosial-ekonomi yang terjadi di tingkat masyarakat. Sehingga sering terjadi seperti harapan, harapan akan perjanjian damai tidak proporsional dengan implementasi pembangunan perdamaian dijalankan.

### **Pembangunan Perdamaian Pasca-Konflik**

Pembangunan perdamaian pasca-konflik (*post-conflict peacebuilding*) boleh dikatakan merupakan topik baru dalam kajian dan pembahasan akademis. Pembangunan perdamaian dalam arti ini umumnya hanya dimaknai sebagai upaya pembinaan damai atau penguatan nilai-nilai perdamaian melalui perdamaian untuk membangun fondasi perdamaian di masyarakat (Triyono, 2009)

Pembangunan perdamaian pasca-konflik akan efektif jika didukung oleh konsensus dan koalisi politik kekuasaan antara pihak dan kelompok yang berkonflik politik yang dominan, baik pemerintah dan masyarakat sipil, untuk mengelola pemerintahan. Selain itu, pembangunan sensitif konflik dan promosi perdamaian perlu dilakukan untuk mengatasi kesenjangan sosial-ekonomi, ketidakadilan, kemiskinan, pengangguran dan hambatan lainnya yang mengancam proses pembangunan dan perdamaian. Peka terhadap konflik disini dalam arti proses dan penetapan kebijakan pembangunan harus berorientasi pada upaya pencegahan agar tidak terjadi konflik terjadi kembali (Anwar, 2015).

Pengembangan kelembagaan demokratis dan tata kelola pembangunan perdamaian pasca-konflik merupakan kebutuhan strategi yang perlu dikembangkan di daerah pasca-konflik, terutama untuk meningkatkan kapasitas lembaga negara dan masyarakat sipil dan lembaga pelayanan publik lainnya di tingkat lokal agar efektif dalam memberikan pelayanan publik untuk mengatasi-kerentanan dan hambatan hambatan. Kebijakan dan pelayanan publik yang diarahkan untuk mengatasi masalah dihadapi kelompok-kelompok rentan, kelompok memiliki beban konflik di masa lalu, seperti eks-pelaku konflik, eks-terpenjara politik, maupun kelompok korban konflik, agar terintegrasi ke dalam komunitas untuk kembali dalam kehidupan normal dalam arti menjalankan kehidupan ekonomi, sosial, politik dan budaya secara mandiri di masyarakat (Triyono, 2007).

### **Pengembangan Kelembagaan Pasca - Konflik**

Pengembangan kelembagaan pembangunan perdamaian pasca-konflik membutuhkan pendekatan pembangunan yang komprehensif dimana prinsip-prinsip nilai harus digabungkan; perdamaian, pembangunan dan demokrasi, dalam kerangka pembangunan perdamaian. Pembangunan dan demokrasi (*peace, development and democracy linkages*), baik dalam prinsip nilai maupun dalam institusi, dalam hal ini perlu dikembangkan untuk menemukan model dan kerangka kerja lembaga pasca-konflik. Pendekatan pembangunan ini telah dikembangkan dalam model pembangunan parsipatoris, pembangunan sebagai kebebasan, dan pembangunan berpusat pada manusia. Ketiga pendekatan tersebut menekankan pentingnya pembangunan demokratis dalam penentuan kebijakan pembangunan. Sebuah model pembangunan ini perlu dikembangkan untuk pembangunan pasca-konflik, terutama untuk mengatasi dan menjawab permasalahan ketidakadilan yang selalu muncul dalam pembangunan pasca konflik (Triyono, 2007).

Pemaduan pendekatan perdamaian, pembangunan dan demokrasi penting untuk dimasukkan ke dalam tiap tahapan atau proses pembangunan perdamaian pasca konflik, mulai dari tahapan pemulihan, stabilisasi komunitas, rekonsiliasi, reintegrasi, rekonsiliasi atau transformasi konflik hingga tercapai konsolidasi perdamaian. Selain itu, dalam tiap tahapan atau proses pembangunan tersebut, prinsip-prinsip perdamaian, pembangunan dan demokrasi penting untuk dijadikan acuan dalam setiap tahapan pembangunan, mulai dari tahapan proses penentuan kebutuhan, penentuan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, hingga monitoring dan evaluasi hasil-hasil pembangunan (Iqbal, 2014).

### **Kerangka Kerja Kelembagaan**

Seperti yang telah disebutkan, *peacebuilding* isue pasca-konflik memiliki dua isu utama yang perlu diselesaikan, yaitu bagaimana mencegah agar konflik tidak kembali terjadi dan mendorong tercapainya konsolidasi perdamaian dan pembangunan berkelanjutan. Kedua

masalah ini akan menjadi pekerjaan utama kelembagaan pembangunan perdamaian pasca konflik. Kemampuan kelembagaan mengatasi dua masalah ini sangat penting untuk menentukan keberhasilan pembangunan perdamaian pasca konflik.

### 1. Peringatan dan respon dini

Kerangka kelembagaan untuk menghindari konflik muncul kembali adalah salah satu kebutuhan yang dihadapi kelembagaan pasca konflik untuk memajukan pembangunan perdamaian. Kewaspadaan dan respon dini (*early warning and responses*) sangat diperlukan untuk menjawab berbagai masalah dan tantangan yang dihadapi oleh daerah-daerah pasca konflik itu karena didalamnya sistem informasi dan indikator-indikator prediktif dan antisipatif penting terhadap segala kemungkinan terjadinya konflik dimasyarakat, system kewaspadaan dan respon dini penting dikembangkan dan dijadikan acuan untuk mencegah konflik muncul kembali dan memajukan pembanguna perdamaian (Triyono, 2007).

Pencegahan konflik juga penting bagi kawasan wilayah yang relatif stabil, yang dalam perkembangannya banyak terjadi perubahan-perubahan sangat cepat, terutama didorong oleh kebijakan desentralisasi pembangunan. Mempercepat perubahan ini dapat menyebabkan potensi konflik baru. Apalagi ketika demokratisasi belum mapan dan kuat atau terkonsolidasi di masyarakat. Kewaspadaan dan respon dini sangat penting dan perlu dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan ini tidak hanya dalam situasi konflik dan masa krisis setelah konflik atau bahkan ketika masyarakat berada dalam situasi yang stabil dan normal (*stable peace*) (Anwar, 2015).

Sebagai acuan dalam bertindak dan respon kebijakan, sistem kewaspadaan dan respon dini perlu dkembangkan dalam pendekatan yang mencakup dan bisa digunakan dalam keseluruhan dinamika konflik. Pengembangan sistem kewaspadaan dan respon dini tidak hanya harus sensitive terhadap konflik tetapi juga promotif terhadap perdamaian jangka panjang. Sebagai acuan betindak dalam penentuan kebijakan, maka kaitan antara system kewaspadaan dan respon dini dengan kerangka dan proses kebijakan, baik di tingkat nasional maupun daerah penting untuk ditekankan. Sistem tanggap dan respon dini dibuat bukanlah untuk pengembangan system informasi atau pengumpulan data semata, melainkan untuk sebagai acuan dalam bertindak dan penentuan respond dan intervensi kebijakan. Kaitan kewaspadaan dini dan respon kebijakan disini penting diperkuat untuk mencapai perdamaian dan pembangunan berkelanjutan (Triyono, 2009).

### 2. Penentuan kebutuhan

Selain itu, penting juga pada kerangka kerja kelembagaan pembangunan perdamaian pasca-konflik ini dirumuskan bagaimana penentuan kebutuhan dilakukan sebagai acuan untuk penentuan kebijakan, perencanaan dan implementasi pembangunan perdamaian. Pembangunan perdamaian pada wilayah pasca-konflik membutuhkan assesmen terhadap kebutuhan-kebutuhan diperlukan secara spesifik terkait dengan pemecahan masalah-masalah utama dihadapi daerah pasca-konflik. Masalah utama pembangunan perdamaian pada wilayah Pasca-konflik pada dasarnya bersumber dari tiga hal, yaitu akar-akar struktural dan kultural konflik di masa lalu (kesenjangan, ketidakadilan, krisis kelembagaan) yang masih belum sepenuhnya teratasi, imbas konflik kekerasan di masa lalu terhadap kemerosotan kualitas hidup warga (kemiskinan, pengangguran, kesejahteraan sosial-ekonomi, dsb), dan belum efektifnya implementasi perjanjian damai atau pembangunan perdamaian (Muliono, 2021).

Ketiga masalah ini menciptakan potensi konflik atau konflik terpendam tersendiri pada wilayah pasca-konflik berupa tensi-tensi struktural (*structural tensions*) berlangsung yang setiap saat bisa mencuat menjadi konflik aktual terbuka (*open/manifest conflict*) pada masyarakat, terutama ketika kelembagaan sosial-politik dan penyelenggaraan pemerintah tidak sanggup efektif mengatasi masalah ini.

### 3. **Assesmen dan Dampak Perdamaian**

Assesmen dengan demikian dilakukan setidaknya memuat dua macam jenis assesmen penting, yaitu: assesmen atas dampak konflik di masa lalu pada masyarakat (*conflict impact assesment*), dan assesmen terhadap dampak respon pembangunan dalam peningkatan kapasitas perdamaian (*peace impact assesmen*). Hasil kombinasi keduanya kemudian dijadikan masukan bagi penentuan kebijakan agar kebijakan menjadi sensitif konflik dan promotif memajukan perdamaian.

#### a. Assesmen Dampak Konflik

Aseesmen terhadap dampak konflik di masa lalu dilakukan untuk mengetahui situasi konflik terkini, mengidentifikasi kecenderungan kembali terjadinya konflik yang bisa membuyarkan upaya perdamaian. Kecenderungan konflik terkini bisa diidentifikasi dari bekerjanya tiga faktor utama, yaitu: (1) situasi konflik (ketegangan yang bersumber dari akar konflik di masa lalu yang belum tertangani ditambah dampak konflik pada masyarakat). (2) pendorong konflik (perubahan-perubahan kebijakan yang berlangsung seperti kebijakan yang mendorong konflik, krisis ekonomi, de-agrarianisasi, urbanisasi, dinamika politik local dan nasional, dsb). (3) pemicu konflik (sengketa-sengketa warga terkait pemanfaatan sumber daya dalam kehidupan sehari-hari). Hasil aseesmen ketiganya menghasilkan indeks kerentanan konflik yang mengindikasikan kerawanan daerah-daerah pasca konflik. Perubahan-perubahan ini berlangsung pada masyarakat yang mendorong potensi konflik terpendam muncul ke permukaan dan tekanan social meningkat, perlu mendapat perhatian khusus dalam asesmen.

#### b. Aseesmen Dampak Perdamaian

Assesmen dampak perdamaian dilakukan atas kapasitas perdamaian masyarakat berdasarkan respon agen pembangunan dilakukan selama ini terhadap permasalahan dan dampaknya, mencakup visi atau tujuan perdamaian dirumuskan (substentif) dan strategi, program, kegiatan-kegiatan dijalankan (implementatif) dan capaian hasilnya. Kesenjangan keduanya, antara tujuan dan pendekatan ideal hendak dicapai dalam pembangunan perdamaian dan pilihan-pilihan strategi atau cara dijalankan mencapai tujuan perdamaian menghasilkan kapasitas perdamaian (dampak positif) dan kerentanan perdamaian (dampak negatif). Assesmen dilakukan atas masalah-masalah penting kapasitas dan kerentanan perdamaian, meliputi visi atau tujuan perdamaian (muatan substentif prinsip-prinsip nilai perdamaian dijadikan dasar acuan) dan pendekatan, taktik, acara & kegiatan dijalankan (aspek implementatif atau prosedur operasionalisasi). Keduanya menghasilkan capaian output apakah berdampak positif (peningkatan kapasitas) ataukah negatif (kerentanan) perdamaian (Muliono, 2021).

### 4. **Peluang respon dan bertindak**

Jendela peluang respon dan intervensi pembangunan perdamaian (*windows opportunities for peace building*) mampu diidentifikasi menurut hasil assesmen atas dampak konflik, dan dampak perdamaian. Assesmen terhadap peluang-peluang respon dan intervensi pembangunan perdamaian dilakukan atas keseluruhan aspek-aspek penting dampak konflik dan dampak perdamaian sebagaimana disebutkan dimuka, meliputi: (1) kerentanan konflik; (2) kerentanan perdamaian; (3) skenario ke depan; dan (4) respon dan intervensi bisa diambil dari skenario-skenario mungkin terjadi, skenario terburuk, moderat dan terbaik, dalam ranah kebijakan dan aksi (Trijono, 2009).

### 5. **Kapasitas Kelembagaan**

Setelah peluang respon dan intervensi pembangunan perdamaian teridentifikasi, kapasitas kelembagaan untuk menjalankannya penting dilakukan. Assesmen terhadap kapasitas kelembagaan dilakukan atas aspek-aspek peningkatan kapasitas kelembagaan, yaitu meliputi: (1) substansi (prinsip nilai, komitmen, pendekatan, dsb), (2) kelembagaan (organisasi, staf, dsb), (3) implementatif (pendekatan, strategi, kerangka kerja, dsb), (4) sumber daya finansial

(finansial, dukungan bantuan, sustainabilitas pendanaan, dsb), (5) konstituen (konstituen dan lokasi) (Trijono, 2009).

### KESIMPULAN

Paparan di atas memberikan dasar acuan bagi berbagai pihak untuk memajukan pembangunan perdamaian pada wilayah-wilayah pasca-konflik di Indonesia berdasarkan analisis situasi konflik dan perdamaian terkini untuk merumuskan respons kebijakan strategi dan agenda aksi pembangunan perdamaian di daerah-daerah pasca-konflik. Daerah-daerah pasca konflik menghadapi tantangan dan hambatan perdamaian khusus dibanding daerah-daerah lain di Indonesia, bersumber dari bukan hanya masalah-masalah konflik dan kekerasan di masa lalu tetapi juga kerentanan di masyarakat yang disebabkan belum efektif dan majunya pembangunan perdamaian dilakukan.

Tantangan ini membutuhkan pendekatan dan strategi khusus untuk mengatasinya, agar konflik-kekerasan terutama tidak kembali muncul (kambuh), dan perdamaian berkelanjutan bisa dicapai di daerah-daerah pasca-konflik. Menjawab tantangan ini, pemahaman yang diperlukan atas konflik kekerasan yang terjadi selama ini, baik dari segi pola maupun karakteristiknya, sehingga kemungkinan kemungkinan dan kecenderungan terjadinya konflik kembali muncul ke permukaan. Disini, selain penting melakukan analisis terhadap situasi konflik, analisis terhadap situasi perdamaian terkini juga perlu ditekankan. Baik analisis situasi konflik maupun analisis terkini, sama-sama penting dilakukan untuk merumuskan pendekatan, strategi dan kerangka kerja pembangunan perdamaian, agar kerangka yang dihasilkan tidak hanya menangkap realitas potensi konflik yang ada, tetapi juga mampu menjawab tantangan perdamaian dihadapi. Bagaimana mengurangi potensi konflik agar konflik tidak kembali muncul ke permukaan, di satu sisi, dan bagaimana meningkatkan kapasitas perdamaian yang ada, di sisi lain, merupakan agenda penting harus dilakukan dalam setiap upaya menjaga dan membangun perdamaian di daerah pasca-konflik.

Membangun perdamaian di daerah pasca-konflik tidak hanya membutuhkan ketersediaan atau sensitivitas tinggi potensi konflik dan pembangunan yang ada di masyarakat, tetapi juga kapasitas memadai untuk menumbuh kembangkan perdamaian. Kebijakan dan agenda pemeliharaan dan pembangunan perdamaian di daerah pasca-konflik selain harus sensitif terhadap konflik, untuk mencegah segala kemungkinan munculnya kembali konflik ke permukaan, juga harus promotif terhadap perdamaian dan keadilan sehingga kebijakan dan agenda aksi yang digulirkan akan memberikan kontribusi yang luas bagi terciptanya perdamaian dan keadilan dalam pembangunan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Almubarok, F. (2018). Keadilan Dalam Perspektif Islam. *ISTIGHNA: Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam*, 1(2), 115-143.
- Anwar, S. (2015). Membangun kembali perdamaian: Rekonsiliasi konflik komunal berbasis trust. *PERENNIAL*, 133-142.
- Arifin, R., & Lestari, L. E. (2019). Penegakan dan Perlindungan Hak Asasi manusia di Indonesia dalam konteks implementasi sila kemanusiaan yang adil dan beradab. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 5(2), 12-25.
- Azizah, N. (2015). Peran Pendidikan Agama Islam Dalam Mewujudkan Keadilan dan Perdamaian di Indonesia. *Cendekia: Jurnal Kependidikan dan Kemasyarakatan*, 11(2), 197-214.
- Dwisvimiari, I. (2011). Keadilan dalam perspektif filsafat ilmu hukum. *Jurnal Dinamika Hukum*, 11(3), 522-531.
- Febriansyah, F. I. (2017). Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis Dan Ideologis Bangsa. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 13(25), 1-27.

- Febriansyah, F. I. (2017). Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis Dan Ideologis Bangsa. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 13(25), 1-27.
- Iqbal, M. M. (2014). Pendidikan Multikultural Interreligius: Upaya Menyemai Perdamaian dalam Heterogenitas Agama Perspektif Indonesia. *SOSIO-DIDAKTIKA: Social Science Education Journal*, 1(1), 89-98.
- Iswari, Fauzi. (2017). Unsur Keadilan dalam Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. *Pagaruyuang Law Journal* 1(1), 125-142.
- Muliono, M. (2021). Indonesia Pasca-Konflik: Kekerasan Sosial, Perdamaian, dan Wacana Pembangunan Berkelanjutan. *TATHWIR: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 12(1), 60-71.
- Ocktaviana, S., Santoso, W. M., & Purwoko, D. (2014). Peran-peran perempuan di wilayah konflik: antara korban, penyintas, dan agen perdamaian. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, 16(3), 383-398.
- Rangkuti, A. (2017). Konsep keadilan dalam perspektif Islam. *Tazkiya*, 6(1).
- Risdianto, D. (2017). Perlindungan terhadap kelompok minoritas di Indonesia dalam mewujudkan keadilan dan persamaan di hadapan hukum. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 6(1), 125-142.
- Situmeang, S. M. T. (2019). Kebijakan Kriminal dalam Penegakan Hukum untuk Mewujudkan Keadilan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Res Nullius Law Journal*, 1(1).
- Trijono, L. (2007). Pembangunan sebagai perdamaian: rekonstruksi Indonesia pasca-konflik. Yayasan Obor Indonesia.
- Trijono, L. (2009). Pembangunan Perdamaian Pasca-Konflik di Indonesia: Kaitan perdamaian, pembangunan dan demokrasi dalam pengembangan kelembagaan pasca-konflik. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 13(1), 48-70.
- Yanto, O. (2020). Negara Hukum Kepastian, Keadilan, dan Kemanfaatan Hukum.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)